Pemkab Pasuruan Bersama TNI POLRI Terapkan Denda Administrasi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Jumat, 18 September 2020

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersama TNI POLRI, akan menerapkan denda administrasi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, Pergub 53 Tahun 2020 serta Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Sanksi administratif akan diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang melanggar protokol kesehatan, mulai dari teguran lisan hingga denda administratif sebesar Rp250 ribu.

Besaran denda yang akan diberikan masih akan dikaji lebih lanjut, tetapi tidak akan jauh berbeda dengan yang tertera di Pergub Jatim. Perda dan Perbup yang mengatur tentang sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan akan segera disahkan, sehingga bisa langsung diterapkan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran sekaligus efek jera bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI POLRI yang terus berupaya mendisiplinkan masyarakat. Pemkab Pasuruan akan terus mengevaluasi SOP (standart operasional prosedur) terhadap penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan, menegaskan bahwa Tim Hunter Covid akan terus berkeliling ke tempat-tempat yang sering menjadi pusat kerumunan. Mulai dari pasar, terminal, area pertokoan, Alun-alun hingga fasilitas publik lainnya. Tim Hunter Covid akan memberikan sanksi kepada para pelanggar, mulai dari teguran, kerja sosial hingga denda di tempat. Masyarakat diharapkan dapat disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.